

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah sebuah tindakan transaksi antara penjual dan pembeli yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Semakin berkembangnya zaman tercipta berbagai peluang usaha baru lebih banyak dan sebagian besar hal ini dilakukan secara elektronik. Adapun perkembangan zaman memberikan kemudahan untuk menjalankan tindakan seperti jual beli secara online.¹

Perdagangan secara online merupakan suatu kesepakatan dengan penentuan ciri-ciri dan pembayaran diawal, baru kemudian barang dikirimkan.² Perdagangan secara online sendiri masuk kedalam akad *as-salam* sebab dalam perdagangan secara online pembayaran dilakukan di awal dahulu sebelum barang sampai atau sampai di tempat tujuan. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, jual beli online kini dapat dilakukan melalui suatu sistem COD (*cash on delivery*) atau biasa disebut dengan pembayaran barang pada saat barang sampai di tempat tujuan pembeli.³

¹ Ambo Aco dan Andi Hutami Endang, “Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, Jurnal INSYPRO (Information System and Processing). 2(1), 2017.

² Mustofa *et.al*, *Urgensi Cash On Delivery, Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, Tanjung Jabung: Zabags Qu Publish, 2023, h. 6

³ Cindy Pitia Wulandari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang)” (Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang 2022) h. 2.

Pembeli bisa memilih sistem COD (*cash on delivery*) ini setelah melakukan check out barang di aplikasi belanja online. Ketika pembeli selesai memilih barang yang akan dibeli, maka akan diarahkan ke menu pembayaran. Pada menu ini pembeli dapat memilih berbagai cara pembayaran seperti pembayaran diawal, COD (*cash on delivery*), paylater dan lain-lain. Setelah menentukan metode pembayaran pembeli tinggal menunggu paket yang dia pesan datang melalui jasa ekspedisi pengiriman barang.⁴

Namun di dalam praktiknya, sistem COD (*cash on delivery*) sering mengalami problem saat pengiriman barang, seperti customer yang tidak ada di rumah, customer tidak merasa memesan paket dan alamat pengiriman yang tidak jelas.⁵ Hal seperti ini jelas merugikan pihak kurir sebab adanya kegagalan dalam pengiriman paket yang berdampak pada performa pengiriman kurir tersebut, performa pengiriman barang ini juga berpengaruh pada paket yang masuk ke wilayah kurir bekerja pada ekspedisi pengiriman barang.⁶ Menurut Satria (kurir Ekspedisi Ninja Express) karena adanya informasi terkait nama dan harga barang di resi paket terkadang kurir membeli paket yang gagal dan yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya, seperti paket yang gagal sebab alamat pengirimannya tidak jelas atau orang yang memesan paket itu tidak ada di alamat tersebut.⁷

⁴ Muharram Wibisana et.al, "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Jurnal KRTHA BHAYANGKARA, 17(2), 2023, h. 440.

⁵ Satria Kratingdaeng (Kurir Ekspedisi Pengiriman Barang PT. Ninja Express), wawancara, di warung kopi, 02 Desember 2023.

⁶ Ahmad Fakhri (*Internal Control (IC) Kantor Ekspedisi Pengiriman Barang PT. Ninja Express*), wawancara, di kantor PT. Ninja Express Bojonegoro, 02 Desember 2023.

⁷ Satria Kratingdaeng..., 02 Desember 2023.

Namun dalam praktiknya kurir yang melakukan jual beli barang gagal kirim tersebut tanpa adanya persetujuan dari penerima paket, yang mana hal ini bertentangan dengan syarat berlakunya jual beli, Selain itu juga bertentangan dengan hak kepemilikan dan hak kewenangan, hak kepemilikan bertentangan ketika kurir menjual sepatu kepada temannya hal ini bisa bertentangan disebabkan karena kurir tidak memiliki wewenang perwakilan sebagai penerima atas barang yang dipesan oleh pembeli.⁸

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah fakta hukum yang menjadi permasalahan utama. Pertama, adanya praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express. Kedua, kurir membeli atau menjual paket yang belum gagal kirim tanpa persetujuan penjual. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua teori hukum yang relevan, yaitu teori *wakalah bil ujah* dan teori jual beli oleh orang yang bukan pemilik barang (*bai' fudhuuli*). Teori *wakalah bil ujah* mengatur tentang tentang pemberian surat kuasa atau wewenang dari orang yang diwakili kepada orang yang mewakili (*muwakkil* dan *wakil*) untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Teori ini relevan untuk menganalisis apakah tindakan kurir menjual paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim sesuai dengan wewenang dari *muwakkil* yang diberikan kepada kurir sebagai seseorang yang mewakili.⁹

⁸ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 48-50.

⁹ Zedy Sellyfio Ardiana, "Akad Wakalah Bil Ujah dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2 (2), (2022).

Di sisi lain, penulis menggunakan teori *bai' fudhuli* atau jual beli barang yang dilakukan oleh bukan pemilik untuk menganalisis kasus ini. Teori ini mengatur seseorang yang menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Dalam hal ini kurir pengiriman menjual paket cash on delivery yang gagal kirim kepada pihak lain tanpa persetujuan pembeli atau penjual barang. Teori *bai' fudhuli* relevan untuk menganalisis boleh atau tidaknya perbuatan kurir dalam sudut pandang hukum Islam karena menyangkut prinsip kepemilikan dan hak atas barang yang dijual.¹⁰

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di website google scholar tidak ada penelitian yang membahas tentang jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi, salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian Cindy Pitia Wulandari, tentang kurir J&T yang meminta ongkos tambahan ketika barang sampai. Di dalam penelitian ini menjelaskan penetapan ongkos tambahan saat paket sampai di rumah pembeli, alasan kurir melakukan ini karena rumahnya terlalu pelosok, hujan yang menyebabkan jalannya menjadi sulit, alamat salah atau tidak sesuai titik, terutama untuk pengiriman ke tempat terpencil, pada kasus ini peneliti menggunakan teori Ijarah untuk menganalisis terkait tindakan yang dilakukan kurir J&T.¹¹ Namun pada penelitian ini belum menjelaskan tentang bagaimana hukum jika kurir melakukan tindakan jual beli paket COD yang gagal kirim, tentunya hal ini bisa menimbulkan pertanyaan mengenai

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet: 1, h. 65-66.

¹¹ Cindy Pitia Wulandari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang"..., (Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang 2022).

kejelasan hukum tentang boleh atau tidak, halal atau haram terkait tindakan kurir yang melakukan jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim berdasarkan syariat Islam. Kejelasan hukum menurut syariat Islam sangat penting karena hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk membantu umat Islam memahami bagaimana menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah SWT.¹²

Melihat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kurir yang membeli atau menjual barang yang gagal terkirim dengan dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express?. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan kurir Ninja Express yang melakukan jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim?, Adapun judul penelitiannya: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Paket COD Yang Gagal Kirim Oleh Kurir Ekspedisi Ninja Express.**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu bagian yang memberikan pengetahuan untuk pemahaman judul penelitian. Ada beberapa istilah dalam judul yang perlu dijabarkan, yaitu:

1. Tinjauan

¹² <https://www.liputan6.com/hot/read/4564478/tujuan-hukum-islam-pengertian-sumber-dan-macamnya?page=2>. Di akses Sabtu, 10 Februari 2024

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang memiliki arti melihat, mengunjungi, menyelidiki, mendalami, serta menarik kesimpulan.¹³ Tinjauan merupakan suatu tindakan meringkas informasi dari poin-poin data mentah yang belum diolah kemudian mengelompokkannya kedalam kategori yang sesuai, setelah itu menghubungkan poin-poin yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah.¹⁴

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan pengetahuan tentang permasalahan perekonomian masyarakat melalui konsep Islam. Hukum Ekonomi Syariah bisa disebut pengetahuan asas agama Islam yang membahas kendala hukum Islam ditengah-tengah masyarakat untuk mengetahui dan mendefinisikan kendala yang berhubungan dengan terkait Hukum Bisnis Islam.¹⁵

3. Jual Beli Paket COD

Jual beli paket COD (*cash on delivery*) adalah sebuah tindakan transaksi yang dilaksanakan oleh pihak kurir ekspedisi yang membeli atau menjual kepada orang lain paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim sebab tidak sesuai alamat yang dicantumkan oleh pembeli pada paket yang dibeli.

¹³ <https://www.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html>. Di akses Rabu, 10 Januari 2024.

¹⁴ Siti Kholifatur Rosyidah 2023, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kontrak Pemeliharaan Ayam Pedaging Di UD. Mekar Jaya Desa Lengkong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”, (Skripsi—UNUGIRI Bojonegoro, Bojonegoro 2023), h. 4.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

4. Paket Gagal Kirim

Paket gagal kirim adalah sebuah proses pengiriman paket ke pembeli yang tidak berhasil dilakukan dengan berbagai alasan seperti pembeli tidak ditemukan, pembeli tidak ada di tempat dan pembeli menolak menerima.¹⁶

5. Kurir Ekspedisi

Kurir merupakan pihak yang mengirimkan barang. Kata kurir memiliki arti berlari yang bersumber dari bahasa latin “*currere*”, sebab zaman dahulu jika mau mengirimkan barang atau menyampaikan pesan sambil berlari. Seiring berkembangnya zaman kurir menggunakan kendaraan agar pekerjaan lebih mudah.¹⁷

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan permasalahan yang muncul dari permasalahan yang dijelaskan di atas. Setelah itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Kurir memperjualbelikan paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim karena bermanfaat untuk dirinya sendiri.
2. Kurir tidak mempunyai hak sebagai penjual atau pembeli.
3. Tidak adanya akad pada kurir dan penjual.
4. Tidak adanya kejelasan boleh atau tidaknya dari penjual (keputusan sepihak oleh kurir)

¹⁶ <https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/pemenuhan-pesanan-perjalanan-paket-dalam-proses-pengembalian-pesanan-gagal-kirim-6851.html>. Diakses Rabu, 10 Januari 2024

¹⁷ <http://www.parselday.com/blog/arti-kata-kurir/>. Diakses Minggu, 10 Desember 2023.

Melalui penjelasan permasalahan ini, penulis menetapkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang dilakukan oleh kurir Ninja Express terhadap paket yang gagal kirim.

D. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan pada permasalahan diatas memiliki rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan kurir Ninja Express yang melakukan jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim?

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express
2. Untuk memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tindakan kurir Ninja Express yang melakukan jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim

F. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis memiliki harapan yang bermanfaat dari hasil penelitian ini baik secara teoritis atau praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta menambah perspektif mahasiswa dalam memahami hukum-hukum ekonomi yang berlandaskan syariah, khususnya mengenai tindakan kurir Ninja Express yang membeli dan menjual paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim berdasarkan pandangan hukum-hukum ekonomi yang berlandaskan syariah.

2. Kegunaan praktis

Hasil kajian ini diharapkan memberikan manfaat dalam merealisasikan ilmu hukum-hukum ekonomi yang berlandaskan syariah dalam konteks bermasyarakat, antara lain:

a. Bagi penulis

Melalui hasil kajian ini penulis berharap bisa memperluas pemahaman dan meningkatkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama menempuh studi khususnya di bidang hukum ekonomi yang berlandaskan syariah.

b. Bagi praktisi

Berharap bisa dijadikan rujukan materi pembelajaran agar dapat meningkatkan pengetahuan lebih dalam khususnya di bidang hukum ekonomi yang berlandaskan syariah.

c. Bagi akademisi

Melalui hasil kajian ini bisa meningkatkan wawasan dan literatur mahasiswa dalam bidang akademik khususnya di bidang hukum ekonomi yang berlandaskan syariah.

d. Bagi masyarakat

Melalui hasil kajian ini bisa meningkatkan wawasan masyarakat terhadap efek samping pemberian alamat yang tidak tepat dan hukum jual beli yang dilakukan oleh kurir.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan bagian dari tujuan penulisan ketika melakukan studi penelitian agar penulis bisa memperluas teori dalam menilai studi penelitian yang dilaksanakan. Melalui hasil kajian sebelumnya sebelumnya, penulis belum menemukan judul penelitian yang sesuai judul penelitian yang akan dilakukan penulis. Namun ada beberapa penelitian yang dijadikan referensi untuk memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis.

1. Skripsi, Cindy Pitia Wulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang (Studi Kasus Cabang J&T Empat Lawang) 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindy Pitia Wulandari Alasan kurir meminta tambahan biaya pengiriman pada saat barang tiba meliputi: rumahnya terlalu pelosok, hujan yang menyebabkan jalannya menjadi sulit, alamat salah atau tidak sesuai titik, terutama untuk tempat terpencil. Dan alasan pastinya karena *costumer* sedang tidak di rumah, nomor tidak bisa dihubungi, dan uang COD belum ditiptkan ke tetangga sekitar.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah biaya pengiriman tambahan saat barang sampai yang dilakukan oleh kurir tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan rukun dan syarat serta prinsip upah di dalam

Islam, karena upah dalam ujah wajib jelas dan sesuatu yang mempunyai harga. Sedangkan dalam hal ini belum ada kejelasan, pembeli tidak mengetahui ada tambahan biaya kirim, tiba-tiba barang sudah sampai dan langsung diminta tambahan biaya kirim, sudah dijelaskan bahwa yang harus dibayarkan ke kurir hanya apa yang tercantum dalam perjanjian awal antara pembeli dan penjual pada COD , dan tidak ada perjanjian tertulis antara pembeli dan kurir.¹⁸

Berdasarkan dari hasil penelitian Cindy Pitia Wulandari di J&T Empat Lawang maka dapat diketahui persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tindakan yang dilakukan oleh kurir ekspedisi. Sedangkan perbedaannya penelitian Cindy Pitia Wulandari fokus pada tindakan kurir yang meminta ongkos tambahan ketika barang datang tanpa adanya konfirmasi kepada konsumen dahulu terkait adanya tambahan ongkos kirim, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kurir yang melakukan tindakan jual beli paket COD yang gagal terkirim sebab adanya kesalahan alamat yang dicantumkan oleh pembeli.

2. Skripsi, Arleani Firizki Rimanadi, Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah) 2022.

Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arleani Firizki Rimanadi Faktor penolakan sepihak dalam kesepakatan transaksi COD (*cash on*

¹⁸ Cindy Pitia Wulandari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang”..., (Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang 2022).

delivery) oleh *costumer*, karena *costumer* berubah pikiran, *costumer* tidak mempunyai dana untuk membayar, *costumer* secara tidak sengaja menekan atau klik "*checkout*", *costumer* tidak ada kejelasan (tidak ada respon) dan pesanan cacat atau salah. Penjual mengalami kerugian baik berupa tenaga, keuangan, waktu dan menyebabkan kinerja toko penjual menurun karena adanya penolakan sepihak dari pembeli. Pembatalan kontrak yang dilakukan secara sepihak oleh pelanggan Shopee melanggar hukum Islam karena pembeli melanggar kewajiban atau wanprestasi terhadap kontrak. Namun, penghentian perjanjian secara sah diperbolehkan jika penjual meridhoi penghentian transaksi tersebut.¹⁹

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arleani Firizki Rimanadi maka dapat diketahui persamaannya yaitu tindakan yang dilakukan oleh pembeli dapat merugikan penjual. Sedangkan perbedaannya penelitian Arleani Firizki Rimanadi fokus pada pandangan Hukum Positif dan Fikih Muamalah serta paket yang ditolak secara sepihak dikembalikan lagi ke penjual, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan tindakan kurir yang melakukan jual beli paket COD yang gagal terkirim.

3. Jurnal, Insan Kharistis Dakhi, Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD) 2022. Berdasarkan hasil dari jurnal Insan Kharistis adanya perlindungan hukum bagi penjual yang

¹⁹ Arleani Firizki Rimanadi, "Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah)," (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022).

mengalami kerugian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 6, apabila pembeli menolak menerima dan membayar pesannya, maka pembeli dapat dituntut dengan alasan telah melanggar hak para penjual yang tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 8 Pasal 6. Bertanggungjawab atas tindakan pembatalan yang dilakukan pembeli kepada penjual dan melaksanakan tanggung jawab tersebut tersebut berupa kompensasi berupa pengembalian uang, penggantian jasa atau barang yang nilainya seimbang.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Insan Kharistis maka dapat diketahui persamaannya yaitu tindakan yang dilakukan oleh pembeli dapat membuat penjual mengalami kerugian. Sedangkan perbedaannya tinjauan hukum penelitian, penelitian terdahulu mengkaji permasalahan dari tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan penelitian ini mengkaji dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan membahas permasalahan terkait sistem COD (*cash on delivery*) pada transaksi online, namun memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Misalnya saja penelitian Cindy Pitia Wulandari yang hanya fokus pada tindakan kurir yang membebaskan biaya tambahan ongkos kirim pada saat barang tiba tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari konsumen. Sedangkan penelitian Arleani Firizki Rimanadi mengkaji tentang pembatalan

²⁰ Insan Kharistis Dakhi, "Pembatalan Sepihak Pada Perjanjian Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery (COD)", Jurnal Pro Hukum, 11 (1), (2022).

transaksi COD (*cash on delivery*) secara sepihak yang dilakukan konsumen dalam perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah. Serta Insan Kharistis Dakhi menganalisis permasalahan pembatalan akad jual beli online secara sepihak dengan metode COD (*cash on delivery*) dari pandangan hukum perlindungan konsumen.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, fokus penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengkaji secara khusus dari sudut pandang hukum ekonomi syariah mengenai praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang tidak terkirim oleh kurir pengiriman karena permasalahan alamat, paket ditolak dan lain-lain, karena hal tersebut kurir kemudian menjual paket tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan penjual dan pembeli barang. Terkait dengan penelitian penulis, belum ada penelitian terdahulu yang secara khusus membahas permasalahan ini dari perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran atau rancangan yang berisi penjelasan mengenai poin-poin yang dijadikan bahan penelitian dan didasarkan pada hasil dari penelitian. Kerangka teori terkadang juga mencakup hubungan antara suatu fakta dengan fakta lain yang memiliki sebab dan akibat.²¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Akad dan teori *Bai'* (jual-beli), dua teori ini berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk hukum pada tindakan kurir yang memperjualbelikan paket COD (*cash on delivery*) yang tidak sesuai alamat. Selain hal itu, alasan peneliti

²¹ <https://gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>. Diakses Sabtu, 23 Desember 2023

menggunakan teori Akad dan teori *Bai'* (jual-beli) disebabkan adanya hubungan variabel antara teori dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

1. *Wakalah bil ujarah*

Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad *wakalah* yang didasarkan pada upah atau imbalan jasa yang diberikan kepada wakil atas pekerjaan atau tugas yang dilakukannya. Dalam akad *wakalah bil ujarah*, *wakil* menerima imbalan dari *muwakkil* atas tugas yang dilakukannya. Imbalannya bisa berupa uang atau barang, dan besarnya imbalannya disepakati bersama antara *muwakkil* dan *wakil* sebelum akad *wakalah* dilaksanakan.²²

Pada teori ini peneliti menggunakannya untuk mengidentifikasi apakah kurir mendapatkan wewenang untuk melakukan jual beli barang saat menjadi seorang wakil.

2. *Bai Fudhuli*

Arti *fudhuuli* menurut bahasanya adalah melakukan sesuatu tapi bukan urusannya. Oleh karena itu, seseorang disebut *fudhuuli* apabila ia melakukan transaksi suatu barang tertentu atau melakukan suatu perjanjian tanpa mempunyai wewenang untuk melakukannya, misalnya orang yang menjual atau membeli barang untuk orang lain, atau menyewakan kepada orang lain tanpa mendapat surat perwakilan, surat wasiat atau surat hak kuasa untuk melakukan transaksi.²³

²² <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-wakalah-pengertian-tujuan-syarat-jenis-dan-contohnya/>, diakses 20 Mei 2024.

²³ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet: 1, h. 65-66.

Pada teori ini peneliti menggunakannya untuk mengidentifikasi tindakan kurir pengiriman yang menjual paket cash on delivery yang gagal kirim kepihak lain tanpa persetujuan pembeli atau penjual barang. Teori bai' fudhuli relevan untuk menganalisis boleh atau tidaknya perbuatan kurir dalam sudut pandang hukum Islam karena menyangkut prinsip kepemilikan dan hak atas barang yang dijual.²⁴

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menemukan solusi atas suatu persoalan atau pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada fenomena atau sifat alamiah dalam melakukan penelitiannya untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipercaya dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, berikut beberapa metode penelitian:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara lebih jelas keadaan dan fenomena yang berkaitan dengan situasi yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan sifat dan tujuan penelitian tersebut, maka pendekatan yang paling sesuai untuk diaplikasikan ialah metode kualitatif. Proses pengumpulan data terdiri dari berbagai kejadian dimasyarakat, wawancara, observasi dan pencarian dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penelitian.²⁵ Dalam hal

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nana Syaodih Sukma Dinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

ini mengenai objek penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Paket COD Yang Tidak Sesuai Alamat Oleh Kurir Ekspedisi”.

2. Sumber data

Sumber data yang penulis perlukan yaitu informasi tentang kurir yang melakukan jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal karena alamatnya tidak sesuai. Serta jenis-jenisnya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data informasi dari fakta-fakta dan keterangan yang dikumpulkan secara empiris dilingkungan penelitian yang menjadi dasar utama untuk melakukan analisis terhadap isu atau persoalan yang dikaji.²⁶ Dalam hal ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara maupun observasi terhadap kurir atau konsumen yang membeli barang dari kurir.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara seperti bukti, catatan, atau laporan sejarah yang dikumpulkan dari arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan (data dokumen). Dukungan terhadap penelitian ini diberikan dalam bentuk buku, majalah, internet, skripsi dan hal lain yang bersifat melengkapi.

3. Metode pengumpulan data

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Berikut beberapa cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan informasi dengan cara observasi yang disertai catatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁷ Peneliti mengamati kurir yang melakukan jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal karena alamatnya tidak sesuai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan dengan cara tanya jawab lisan satu arah, artinya pertanyaan datang dari penulis dan jawabannya dari orang yang diwawancara.²⁸ Untuk mendapatkan informasi, penulis melakukan wawancara kepada Kurir ekspedisi pengiriman barang PT. Ninja Express (Supriyadi, Sugik Hartanto, dan Satria Kratingdaeng), Ahmad Fakhri (*Internal Control* (IC) kantor pengiriman barang PT. Ninja Express), Penjual di platform E-commerce Lazada (Hoodie_forrengest.co, AnwarOlshop.id, dan Alif Busana), Saiful Buchori (Orang yang membeli paket COD (*cash on delivery*) gagal kirim), Wahyu Doni Anggara (Pembeli yang membatalkan paket COD (*cash on delivery*)).

c. Dokumentasi

²⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

²⁸ *Ibid*, h. 105.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan, memilah, pengolahan, dan penyimpanan data yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian, seperti catatan, transkrip, buku, dan lain-lain.²⁹

4. Pengolahan data

Berikut beberapa cara pengolahan informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* merupakan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk kelengkapan, keterbacaan, makna serta relevansi informasi yang dikumpulkan sehingga dapat dilanjutkan.
- b. *Organizing* merupakan cara pengumpulan dan pemilahan informasi yang diperoleh ke dalam suatu struktur yang terencana, berdasarkan pencatatan penyajian fakta untuk keperluan penelitian.³⁰
- c. *Verifying* atau Verifikasi adalah menganalisis secara terus menerus hasil informasi yang didapatkan dari sumber penelitian teoritis, dalil dan hukum sehingga berbentuk kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul melalui *instrumen* pengumpul data, maka data tersebut dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menganut pola pikir deduktif, yaitu memulai dengan mendeskripsikan dan menjelaskan secara lengkap data yang diperoleh dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 274

³⁰ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017) hlm.200.

Terhadap Jual Beli Paket COD Yang Tidak Sesuai Alamat Oleh Kurir Ekspedisi.

J. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana bab yang satu dan bab-bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Setiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman. Berikut akan dijelaskan susunannya:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, bab ini berisi tentang dua teori yaitu teori *wakalah bil ujah* dan *bai' fudhuuli*.

Bab III Deskripsi Lapangan, bab ini menguraikan gambaran umum tempat penelitian, praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim oleh kurir Ninja Express.

Bab IV Temuan dan Analisis, bab ini berupa hasil penelitian dari praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal terkirim oleh kurir Ninja Express.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian selanjutnya.